



P U T U S A N
NOMOR : 20/PID/2015/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUDI LUTIA Alias BUANG ;

Tempat Lahir : Likupang;

Umur/ Tgl. Lahir : 37 Tahun / 03 Agustus 1977 ;

Jenis Kelamin : laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kel. Paceda Link III Kec.Madidir Kota
Bitung;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat penetapan penahanan dari:

- Penyidik : Sejak tanggal 23 September s/d 12 Oktober 2014;
- Perpanjang PU : Sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d 21 November 2014 ;
- Jaksa Penuntut Umum: Sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 11 November 2014 ;

Hal 1 dari 9 hal Put No. 01/PID/2015/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim : Sejak tanggal 05 November 2014 s/d 04 Desember 2014;

- Perpanjangan KPN : Sejak tanggal 26 November 2014 s/d 21 Januari 2014 ;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 204/ Pid.B / 2014 / PN.Bit. tanggal 22 Desember 2014 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perk. : PDM-95/ R.1.14/Euh.2/10/2014 : telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia RUDI LUTIA Alias Buang pada hari senin tanggal 22 September 2014 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di halaman rumah Terdakwa di Kel. Paceda Lingk III Kec. Madidir Kota Bitung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung telah melakukan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, membawa senjata tajam/ penusuk, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar 20.00 Wita Terdakwa RUDI LUTIA Alias Buang pergi membeli cap tikus dirumah teman Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol, pada

Hal 2 dari 9 hal Put No. 01/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa keluar rumah, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang disisipkan /disimpan pada pinggang sebelah kiri, setelah selesai minum-muinuman sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa, akan tetapi pada saat Terdakwa berada di halaman ruamah Terdakwa di Kel.Paceda Lingk III Kec. Madidir Kota Bitung datang saksi Muhlis dan saksi Fery Dalambide anggota Polsek Bitung Tengah yang sedang mengadakan patroli rutin, selanjutnya saksi Muhlis dan saksi Fery Dalambide menemukan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi biasa, ujungnya berbentuk runcing /tajam dan kedua sisi mata pisau tajam, ukuran panjang mata pisau 15 (lima belas) cm dan lebar mata pisau 1 (satu) cm serta hulu/gagang terbuat dari kayu biasa cat hitam ukuran 9 (sembilan) cm dalam diri Terdakwa yang disisipkan dipinggang sebelah, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bitung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir) Nomor Reg. Perk. : PDM-95/R.1.14/Euh.1/10/2014 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI LUTIA Alias Buang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt.No.12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak ;

Hal 3 dari 9 hal Put No. 01/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RUDI LUTIA Alias Buang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - sebilah pisau yang terbuat dari besi biasa, ujungnya berbentuk runcing /tajam dan kedua sisi mata pisau tajam, ukuran panjang mata pisau 15 cm dan lebar mata pisau 1 cm serta gagang terbuat dari kayu biasa cat hitam ukuran 9 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, dalam perkara No.204/Pid.B/2014/PN.Bit, tanggal 22 Desember 2014 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI LUTIA ALIAS BUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI LUTIA ALIAS BUANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 4 dari 9 hal Put No. 01/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa ujungnya berbentuk runcing / tajam dan kedua sisi mata pisau tajam, ukuran panjang mata pisau 15 cm dan lebar pisau 1 cm gagang terbuat dari kayu cat hitam ukuran 9 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 29 Desember 2014, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor: 17/Akta.Pid/2014/PN.BTG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Januari 2015 yang diterima oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa 15 Januari 2015;

Membaca surat keterangan, tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 4 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk

Hal 5 dari 9 hal Put No. 01/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing tanggal 14 Januari 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 15 Januari 2015 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 22 Desember 2015, Nomor : 204/Pid.B/2014/PN.Bit., memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, telah mempertimbangkan semua hal dengan tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara aquo;

Hal 6 dari 9 hal Put No. 01/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 22 Desember 2014, Nomor : 204/Pid.B/2014/PN.Bit, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
6. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Hal 7 dari 9 hal Put No. 01/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 204/ Pid.B / 2014 / PN.Bit, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Senin** tanggal **16 Februari 2015**, oleh kami: AGUS HERJONO, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis dengan SINGIT ELIER, S.H.M.H. dan RASYIKIN AZIS, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 09 Februari 2015 Nomor : 20/PID/2015/PT.MND. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta, ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H, sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

SINGIT ELIER, S.H. M.H.

TTD

KETUA MAJELIS,

TTD

AGUS HERJONO, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Put No. 01/PID/2015/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RASYIKIN AZIS, S.H.,M.H.
PANITERA PENGGANTI,

TTD

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H.

Turunan resmi
Pengadilan Tinggi Manado
Wakil Panitera,

SOFIA GOLONDA, SH
NIP. 19571020 198203 2 002

Hal 9 dari 9 hal Put No. 01/PID/2015/PT.MND